MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ /II/HUK.6.6./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Pemeriksa Utama dan para Kasubbag Baggakkum pada Biro Provos Divpropam Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Rencana kerja T.A. 2023 Biro Provos Divpropam Polri;

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KEPALA BAGIAN PENEGAKAN HUKUM BIRO PROVOS DIVPROPAM POLRI DAN TIM;

2. PARA PEMERIKSA UTAMA  BIRO PROVOS DIVPROPAM POLRI DAN TIM;

3. PARA KEPALA SUBBAGIAN PEMERIKSA BAGAKKUM BIRO PROVOS

DIVPROPAM POLRI DAN TIM.

Untuk : 1. melaksanakan gelar perkara terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sedang ditangani oleh Unit Pemeriksa dan Subbagian Pemeriksa Baggakkum Biroprovos Divpropam Polri., pada hari ${hari} tanggal ${tgl} bertempat di Ruang Rapat Biro Provos Divpropam Polri;

2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;

3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri u.p. Karoprovos Divpropam Polri.

Selesai.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dikeluarkan di : Jakarta  Pada tanggal : ${tgl\_ttd}  a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI    KAROPROVOS  GUPUH SETIYONO, S.I.K., M.H.  BRIGADIR JENDERAL POLISI |

Paraf

1. Kaurmin  : …..

2. Plh.Kabaggakum : ….

3. Kaurtu : …..

4. Sesroprovos : …..